



**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022, dalam persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ungaran Unit Banyubiru, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No 70, Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Salman, dkk, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : B.-KC-VIII/MKR/09/ 2022 tanggal 23.Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan

SITI MASRIPAH, petani, lahir di Kabupaten Semarang 6 Mei 1977, Perempuan, Dusun Ngaglik Rt 002 Rw 006, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

SUGIARTO, petani, lahir di Kabupaten Semarang 17 Agustus 1970, Laki-laki, Dusun Ngaglik Rt 002 Rw 006, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai :  
TERGUGAT II.

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**PARA PIHAK**

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909VFJ5/6091/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dalam bentuk Kredit Kupedes;



2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 1.765.800,- per bulan;
3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 155, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang atas nama Siti Masripah (Tergugat), dengan luas 684 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 5545/1998 tanggal 24/08/1998 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

**Pasal 2**

**KESEPAKATAN PERDAMIAN**

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Ungaran dibawah register Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Unr, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Unr, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:
  - Pembayaran pelunasan pinjaman di bulan November 2022 sebesar Rp. 69.179.584,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh empat rupiah) ;

**Pasal 3**

**Pelanggaran Kesepakatan**

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;

*Halaman 2 dari 4 hal Putusan Nomor 19/Pdt.GS/2022/PN Unr*



2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
3. Tidak berkeberatan agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 155, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang atas nama Siti Masripah (Tergugat), dengan luas 684 m<sup>2</sup> dilakukan Sita Jaminan dan Eksekusi Penjualan beserta publikasi untuk memperlancar proses penjualan tersebut atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat,
5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Pasal 4

**PENUTUP**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Setelah kesepakatan perdamaian itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing menyatakan persetujuannya seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**NOMOR 19/Pdt.G.S/2022/PN Unr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak ;

*Halaman 3 dari 4 hal Putusan Nomor 19/Pdt.GS/2022/PN Unr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :  
1 tahun 2016 ;

**MENGADILI :**

- “ Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati KESEPAKATAN  
PERDAMAIAN yang telah disetujui tersebut ”  
“ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
905.000.- (Sembilan ratus lima ribu rupiah). “

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022,  
oleh Mas Hardi Polo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang  
di Ungaran, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam  
persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Soeroso Windoe,  
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan  
Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

SOEROSO WINDOE S, S.H.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.-                                     |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 75.000.-                                     |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 750.000.-                                    |
| 4. Biaya PNB         | Rp. 30.000.-                                     |
| 5. Biaya meterai     | Rp. 10.000.-                                     |
| 6. Biaya redaksi     | Rp. 10.000.-                                     |
| Jumlah .....         | Rp. 905.000.- (Sembilan ratus lima ribu rupiah). |